

BUKU SAKU

PEDOMAN ETIKA BERINTERAKSI
DENGAN PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

2022

**BUKU SAKU PEDOMAN ETIKA BERINTERAKSI
DENGAN PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
LANDASAN HUKUM	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. LATAR BELAKANG	1
III. KARAKTERISTIK KHUSUS DAN ETIKA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS	4
A. Penyandang Disabilitas Sensorik	5
1. Disabilitas Netra	8
2. Penyandang Disabilitas Rungu-Wicara	16
B. Penyandang Disabilitas Fisik	22
C. Penyandang Disabilitas Intelektual	32
D. Penyandang Disabilitas Psikososial / Mental	36
E. Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi	42
IV. AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN	44
A. Pelayanan	45
1. Pelayanan Yang Berkualitas	45
2. Fasilitas Dan Pembiayaan Yang Terjangkau	52
3. Ketersediaan Layanan Sesuai Kebutuhan	53
4. Pemberian Kesempatan Yang Sama Bagi Penyandang Disabilitas	54

B. Sarana Prasarana	55
1. Lingkungan Yang Dapat Diakses Dan Infrastruktur Yang Memudahkan Bagi Penyandang Disabilitas	55
2. Kebutuhan lain yang diperlukan menurut karakteristik dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.	58
C. Komunikasi dan Interaksi di Ruang Sidang Pengadilan ...	62
D. Lingkungan Sosial Yang Positif	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71



KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karuniaNya “Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Umum” dapat diselesaikan sebagai panduan bagi para Aparatur Peradilan dalam melaksanakan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas di pengadilannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara umum buku saku ini berisi panduan bagi seluruh Aparatur Peradilan di lingkungan peradilan umum, dalam memahami cara berkomunikasi dengan setiap difabel berdasarkan karakteristik Disabilitas yang disandang, guna memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan keseluruhan pelayanan serta dapat mengakses seluruh fasilitas publik yang ada di pengadilan.

Buku panduan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan harapan dapat memberikan manfaat positif kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan peradilan umum.

Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan buku saku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami menyambut baik kritik dan saran guna kesempurnaan bentuk maupun isi buku saku ini.

Jakarta, 14 Oktober 2022





LANDASAN HUKUM

- UUD 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 pada tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2441/DJU/SK/PS.00/10/2022 tentang Pemberlakuan Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum.

I. PENDAHULUAN

Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum ini disusun dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2022, sebagai bentuk upaya mendorong peningkatan pemahaman Aparatur Pengadilan agar dapat memberikan pelayanan optimal terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

II. LATAR BELAKANG

UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) mengamanatkan bahwa *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Persamaan hak di depan hukum tersebut, diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, yang pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih, berkaitan dengan kekhususannya, sehingga akses terhadap keadilan bagi

penyandang disabilitas di Pengadilan adalah kesempatan yang setara untuk sepenuhnya didengar dan berpartisipasi dalam semua aspek sistem peradilan tanpa diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik, mental, dan/atau sensorik yang disandang oleh seseorang.

Dalam kaitan dengan layanan pada Pengadilan, upaya mewujudkan Pengadilan inklusif menjadi hal yang wajib dipenuhi. Setiap fasilitas pelayanan Pengadilan termasuk media informasi harus dapat dengan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Setiap Aparatur Pengadilan harus sensitif terhadap isu disabilitas dan responsif dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Setiap pelayanan yang disediakan Pengadilan harus dipastikan dapat menjangkau dan terjangkau oleh setiap warga negara tanpa kecuali (*no one left behind*), termasuk penyandang disabilitas.

Dalam kehidupan sehari-hari penting bagi kita untuk memahami perspektif disabilitas termasuk karakteristik setiap penyandang disabilitas, identifikasi hambatan, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas, serta pemahaman dasar tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk sikap sopan dan ramah ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas, namun belum sepenuhnya mengatur bagaimana cara aparat berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun suatu Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas dalam pelayanan di Pengadilan, yang dapat dijadikan acuan bagi Aparatur Peradilan dan Petugas terkait dalam menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang disabilitas secara komprehensif.

Buku Saku ini berisi panduan bagi seluruh Aparatur Peradilan dalam memahami karakteristik setiap Penyandang Disabilitas dan etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas, guna memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan pengakuan yang sama di hadapan hukum, mendapatkan keseluruhan pelayanan dan dapat mengakses seluruh fasilitas di pengadilan, sehingga terciptanya aksesibilitas Pengadilan yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kondisi-kondisi tertentu (inklusi).

III. KARAKTERISTIK KHUSUS DAN ETIKA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS



Gambar ilustrasi ragam disabilitas¹

Untuk memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas maka setiap Aparatur Peradilan harus mengetahui dan memahami karakteristik khusus setiap Penyandang Disabilitas, sehingga Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan Pengadilan tanpa hambatan dan kesulitan, sama halnya dengan pengguna layanan Pengadilan lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang disabilitas meliputi:

- Disabilitas Sensorik;
- Disabilitas Fisik;
- Disabilitas Intelektual; dan/atau

¹ <https://www.pakistantoday.com.pk/>

- Disabilitas Mental Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan.

Yang akan diuraikan sebagai berikut :

A. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-rungu (Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).



DISABILITAS NETRA



1. Disabilitas Netra

Penyandang disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan.

Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)

- Orang yang mengoptimalkan indra pendengaran, perabaan dan penciuman
- Ragu untuk bergerak bebas di daerah/area yang baru
- Kebanyakan berinteraksi dengan lingkungan melalui sentuhan dan kata (verbal)
- Membawa tongkat putih
- Pancaran mata yang kosong



Gambar ilustrasi disabilitas Netra²

² <https://www.pngegg.com/>

Disabilitas *Low vision*

- Membutuhkan warna-warna yang kontras dan pencahayaan yang cukup untuk mengidentifikasi objek/gambar
- Mudah silau jika terkena cahaya
- Menulis dan membaca dengan jarak dekat
- Terkadang bola mata yang bergerak-gerak secara tidak disengaja



Gambar ilustrasi Penyandang *low vision* membaca buku dengan alat bantu magnifier.³

Disabilitas Netra Total

- Saat berjalan tangan cenderung terulur kedepan untuk melindungi tubuh
- Sering mengidentikasi objek sekelilingnya dengan suara (pantulan suara)

³ Dok. Syamsi Dhuha : (<https://difabel.tempo.co/read/1517404/hari-penglihatan-sedunia-upaya-ekstra-penyandang-low-vision-menjaga-mata>)



Gambar ilustrasi disabilitas Netra total⁴

Etika Berinteraksi :

- a. Salam, sapa dan sentuhkan bagian luar telapak tangan anda kepada tangan mereka, sambil menyebutkan nama kita
- b. Selalu tanyakan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan atau dampingan kita
- c. Dalam menuntun biarkan disabilitas netra yang memegang pendamping, bukan sebaliknya
- d. Tidak memindahkan barang-barang milik atau yang sedang digunakan penyandang disabilitas netra tanpa sepengetahuan mereka
- e. Infokan kepada mereka jika kita ingin meninggalkan mereka

Cara Berinteraksi Pada Saat Berjalan:

- a. Disabilitas netra memegang siku tangan pendamping dan posisi pendamping 1 (satu) langkah di depan

⁴ <https://www.seekpng.com/>

- b. Berjalan di lokasi yang sempit, pendamping melipat tangan ke arah belakang sejajar dengan pinggang pendamping
- c. Memberikan informasi terkait dengan situasi dan sekeliling jalan, kanan, kiri depan, belakang atas dan bawah seperti: ada lobang, mau menaiki tangga, melangkahi got, naik ke trotoar, ada marka jalan, dll
- d. Jika mereka menggunakan tongkat, sentuhkan tongkat pada objek-objek disekeliling yang perlu diketahui
- e. Tempatkan disabilitas netra di sisi yang aman ketika berjalan



Gambar ilustrasi etika menuntun Penyandang Disabilitas Netra^{5,6}

Menunjukkan Arah/Posisi:

- a. Menjelaskan situasi dalam ruangan dan tata letak benda-benda yang ada di dalamnya
- b. Menunjukkan posisi dengan hitungan langkah

⁵ www.pngegg.com

⁶ <https://paraedu.id/>

- c. Menunjukkan posisi dengan arah jarum jam dimana posisi mereka berada di jam 6, kiri kanan, depan belakang, dan atas bawah
- d. Menunjukkan posisi tidak dengan kata ganti. Contoh kata ganti; disini, disana, disitu, dll

Menunjukkan Letak:

- a. Menunjukkan letak benda-benda dengan tidak menggunakan kata ganti antara lain; ini, itu, dll; atau kata ganti bentuk; seperti ini, seperti itu, dll
- b. Menginformasikan perubahan letak, seperti perubahan letak meja, kursi, alat makan, lemari, dll
- c. Sentuhkan/pegangkan tangan disabilitas netra ke sandaran kursi apabila memberikan tempat duduk
- d. Pegangkan tangan disabilitas netra ke pintu mobil atau rangka atas pintu jika ingin memasuki mobil, dan pegangkan ke kursi motor bagian belakang jika ingin menaiki motor.

Fasilitas Kemandirian

- Adanya denah/maket timbul untuk mengenal lokasi (orientasi tempat)
- Adanya jalur pemandu (*guiding block*) dan jalur peringatan (*warning block*)
- Adanya penanda dalam bentuk bunyi, benda yang dapat diraba (*tactile*) dan braille

- Orientasi Mobilitas di lokasi-lokasi baru bagi disabilitas netra
- Informasi dan jadwal dalam format braille, large print dan/atau *soft copy* dalam format word



Gambar Ilustrasi fasilitas guidance block dan warning block⁷ dan buku braille⁸

⁷ <https://indonesia-conblock.com/>

⁸ elements.envato.com



DISABILITAS RUNGU-WICARA



2. Penyandang Disabilitas Rungu-Wicara

Disabilitas rungu-wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Penyandang disabilitas rungu-wicara memiliki karakteristik yang khas, yaitu :



Gambar ilustrasi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu-Wicara⁹

Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)

- Orang yang mengoptimalkan indra penglihatan dan getaran
- Berkomunikasi dengan gerakan-gerakan isyarat melalui jari, mimik wajah, dan gestur tubuh
- Tidak bisa mendengar
- Disabilitas rungu yang berkomunikasi menggunakan suara (verbal)

⁹ www.VectorStock.com

- Disabilitas rungu yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat yang memiliki tata bahasa, budaya dan identitasnya sendiri
- Disabilitas rungu yang berkomunikasi menggunakan verbal dan isyarat
- Disabilitas rungu wicara yang berkomunikasi menggunakan isyarat dan tulisan
- *Hard of hearing*, hambatan fungsi pendengaran yang terjadi setelah usia dewasa, biasanya menggunakan alat bantu mendengar, berkomunikasi verbal dan menggunakan *note taker/cart*.

Etika Berinteraksi

- a. Cara menyapa: sentuh, salam dan sapa
- b. Berbicara harus dengan kontak mata dan berhadapan wajah kepada disabilitas rungu/ wicara, tidak mengarahkan wajah kita kepada penerjemah
- c. Gerakan bibir harus jelas
- d. Menggunakan mimik/gesture/ekspresi/bahasa tubuh
- e. Menghindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir
- f. Menyediakan alat tulis dan memo
- g. Menyediakan *interpreter* apabila diperlukan



Gambar ilustrasi berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu-Wicara¹⁰

Cara Berinteraksi Pendampingan Dalam Ruang:

- a. Dalam pertemuan libatkan disabilitas rungu dalam suatu topik/pembicaraan.
- b. Tanyakan kepada disabilitas rungu apakah mereka ingin menggunakan pencatat (*note taker*) atau penerjemah bahasa isyarat (*interpreter*).
- c. Posisikan mereka duduk dipaling depan dengan posisi interpreter tidak membelakangi pembicara dan cahaya.
- d. Memberikan informasi secara tertulis untuk kata-kata yang sulit dimengerti atau kata-kata serapan.
- e. Untuk menarik perhatian mereka didalam ruangan, bisa dengan mematikan sebentar lampu agar menarik perhatian untuk kembali focus.
- f. Jika tidak tersedia interpreter, memastikan gerakan bibir dan bahasa tubuh (*gestur*).


¹⁰ www.pngtree.com

Pendampingan di Luar Ruang:

- a. Untuk menyapa mereka dapat dengan lambaian tangan atau tepukan di bahu atau ketukan di meja/lantai
- b. Untuk menarik perhatian peserta yang terpisah dari rombongan dapat menyediakan bendera mini untuk dilambaikan.
- c. Sediakan petunjuk-petunjuk visual dalam bentuk sign/symbol dan tulisan
- d. Apabila tidak ada penerjemah bahasa isyarat, bisa menggunakan telepon genggam atau alat tulis lainnya untuk memperjelas apa yang disampaikan
- e. Alat bantu komunikasi penyandang disabilitas rungu, yaitu bahasa isyarat Indonesia, bahasa tertulis, chart, close caption, atau melalui baca bibir;

Fasilitas kemandirian

- Penunjuk arah/tempat berupa simbol-simbol dan tulisan
- Penerjemah bahasa isyarat
- Info digital (*running text*)
- Alat bantu dengar
- Fitur teknologi seperti *speech recognition* melalui fitur smartphone/android yang sudah diaplikasikan oleh playstore, contoh aplikasi: *Texthear personal hearing aid* atau *Karst*



Gambar Ilustrasi bahasa isyarat Disabilitas Tuna Rungu-Wicara¹¹



¹¹ www.difabel.id

DISABILITAS FISIK



B. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya



Gambar ilustrasi ragam disabilitas fisik¹²

Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)

- Orang yang mempunyai keterbatasan pada gerak sehingga menghambat mobilitasnya

¹² <https://www.vecteezy.com/>

- Hambatan gerak biasanya ada di otot punggung, tungkai kaki, tangan atau lengan, leher dan Jari
- Sebagian anggota tubuh di amputasi, seperti kaki, tangan, kedua kaki dan kedua tangan
- Menggunakan bantuan mobiltias antara lain kursi roda, tongkat, walker, brace, prothese (kaki atau tangan palsu) serta alat penyanggah tubuh lainnya.

Etika Berinteraksi

- a. Semua cara bentuk pendampingan harus dikomunikasikan dengan penyandang disabilitasnya atau diinformasikan oleh penyandang disabilitasnya, mengambil tindakan tanpa instruksi dari mereka, kemungkinan besar dapat membahayakan mereka
- b. Tanyakan apakah mereka memerlukan bantuan
- c. Saat berbicara dengan pengguna kursi roda, posisi mata harus sejajar dengan mata pengguna kursi roda
- d. Tidak menaruh barang-barang kita di kursi roda tanpa seijin pengguna kursi roda
- e. Tidak memisahkan alat bantu disabilitas daksa dari mereka tanpa diketahui oleh mereka.



Gambar Ilustrasi etika berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas Fisik¹³

Cara Berinteraksi Pendampingan di Jalan:

- Berikan bagian tubuh anda sebagai pegangan seperti: tangan, lengan atau pundak
- Hindari jalan yang berbatu, berpasir atau tidak rata serta permukaan yang turun naik dan licin
- Posisikan mereka di sebelah sisi yang aman ketika berjalan bersama
- Dalam situasi kerumunan orang yang rapat, pendamping membuka jalan terlebih dahulu.



Gambar Ilustrasi etika membantu Penyandang Disabilitas Fisik berjalan¹⁴

¹³ www.pngtree.com

¹⁴ <https://lovepik.com>

Pendampingan di Dalam Ruangan:

- a. Upayakan mengarahkan disabilitas daksa melalui fasilitas-fasilitas yang landai atau alat angkut elektronik (lift) jika mereka ingin mandiri
- b. Tahan tombol pintu lift sampai kursi roda masuk/ keluar dengan aman
- c. Menghindari permukaan lantai yang licin atau tidak rata dan miring
- d. Membantu mendorong pengguna kursi roda jika lantai menggunakan karpet yang tebal
- e. Jika ingin menaiki tangga, pastikan tangga yang anda tunjukkan adalah tangga yang mempunyai pegangan posisi kursi roda yang diinginkan dialat angkut kepada pengguna kursi roda terlebih dahulu sebelum melakukan perbantuan
- f. Pastikan tersedianya tempat duduk atau ruang yang mudah bagi penyandang disabilitas daksa untuk melakukan manuver posisi
- g. Mengarahkan disabilitas daksa kepada fasilitas-fasilitas yang aksesibel atau yang bertanda kursi roda
- h. Menunjukkan toilet yang mempunyai fasilitas toilet duduk bagi penyandang disabilitas daksa ditungkai/kaki



Gambar Ilustrasi etika membantu Penyandang Disabilitas Fisik menaiki tangga¹⁵

Pendampingan Pada Kendaraan:

- a. Pastikan fasilitas parkir bagi kendaraan modifikasi disabilitas di lokasi yang terdekat dengan pintu utama atau pintu masuk lainnya
- b. Mengarahkan disabilitas daksa mendekati atau disekitar fasilitas yang aksesibel atau fasilitas prioritas di dalam bus, kereta api, atau transportasi umum lainnya
- c. Pada kendaraan pribadi kita bisa membantu melipat kursi roda atau alat bantu lainnya untuk ditaruh dibagasi setelah penyandang disabilitas daksa pada posisi didalam kendaraan, pastikan semua peralatan alat bantu sudah terangkut
- d. Jika menggunakan kendaraan dengan alat pengangkut kursi roda (*hidraulik*), pastikan kita memahami cara mengoperasikan alat bantu angkut tersebut sebelum digunakan, tanyakan posisi kursi roda yang diinginkan

¹⁵ www.dreamstime.com

dialat angkut kepada pengguna kursi roda terlebih dahulu sebelum melakukan perbantuan.



Gambar Ilustrasi etika membantu Penyandang Disabilitas Fisik menaiki mobil¹⁶

Pendampingan Kepada Pengguna Kursi Roda:

- a. Bila menuruni bidang miring, pastikan posisi kursi roda dalam posisi mundur dan pendamping berada di belakang kursi roda atau dikomunikasikan terlebih dahulu cara yang diinginkan
- b. Bila pengguna kursi roda ingin berpindah ketempat duduk, jagalah posisi belakang kursi yang dituju
- c. Untuk melewati hambatan-hambatan di depan seperti tanggul, got, dll, injak bagian belakang kursi roda, atau menekan pegangan belakang kursi roda agar bagian (roda) depan sedikit terangkat, pastikan ban belakang menempel pada permukaan sebelum kursi diangkat dan pendamping selalu menjaga dengan posisi di bagian belakang

¹⁶ <https://imgbin.com/>

- d. Singkirkan benda yang ada ditengah jalur pengguna kursi roda
- e. Ajaklah pengguna kursi roda untuk memilih sendiri barang pilihannya dan bantulah mereka untuk mengambilkan barang pilihannya tersebut.



Gambar Ilustrasi etika membantu Penyandang Disabilitas Fisik menuruni bidang miring

Gambar Ilustrasi¹⁷

Fasilitas kemandirian

- Bidang landai/selasar/ramp
- Lift/alat angkut vertikal
- Permukaan yang tidak bergelombang dan berbatu
- Setiap pintu berukuran lebar min. 90 cm
- Tersedianya handrail di toilet dan tangga
- Tersedianya meja yang aksesibel

¹⁷ <https://www.pixtastock.com/>



Gambar ilustrasi fasilitas Penyandang Disabilitas Fisik¹⁸

¹⁸ elements.envato.com




DISABILITAS INTELEKTUAL



C. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom (Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)



Gambar Ilustrasi Penyandang Disabilitas Intelektual¹⁹

Etika Berinteraksi (Kementerian Sosial RI, 2018)

- Berbicaralah langsung kepada disabilitas intelektual, tidak melalui pendamping
- Percakapan harus dalam cara yang ramah
- Perbanyak senyum
- Berikan pujian atas hal baik yang telah dilakukan
- Tidak boleh menggunakan istilah negatif
- Jangan melakukan tindakan kasar
- Ajak penyandang disabilitas intelektual membahas topik yang ia sukai

¹⁹ <https://yourdost.com/>

Cara Berinteraksi Pendampingan:

- a. Usahakan melakukan pendampingan pada disabilitas Intelektual 1:1
- b. Peka untuk melihat perubahan emosi dan kondisi tubuh, seperti lelah, kesal, marah, dan sebagainya
- c. Gunakan video-video tutorial atau gambar untuk menjelaskan situasi, aturan, tata letak, lokasi dan lain sebagainya
- d. Siapkan kartu informasi/identitas disabilitas intelektual serta nama dan kontak orang yang harus dihubungi dalam situasi darurat, kartu dapat disisipkan dibelakang *name tag*



Gambar Ilustrasi pendampingan Penyandang Disabilitas Intelektual^{20,21}

Cara Berkomunikasi:

- a. Berbicara dengan wajar
- b. Gunakan petunjuk-petunjuk yang berupa gambar
- c. Buku-buku petunjuk sebaiknya mengkombinasikan gambar dan kata-kata yang jelas dan singkat

²⁰ <https://www.pngwing.com/>

²¹ elements.envato.com

- d. Gunakan kata-kata yang sederhana dan tidak berbelit-belit
- e. Sampaikan pesan secara berulang sampai disabilitas intelektual mengerti maksud dari pembicaraan
- f. Memperhatikan reaksi disabilitas Intelektual dalam memastikan bahwa maksud kita dimengerti
- g. Memancing pembicaraan sebanyak mungkin untuk membuat mereka mampu menyampaikan pesan/maksud mereka kepada kita

Fasilitas kemandirian

- Terjamin keamanannya dan perlakuan wajar
- Jangan mengganti pendamping terlalu sering
- Adanya pos pendamping khusus yang dikenali oleh disabilitas intelektual serta petugas yang siaga ditempat

DISABILITAS PSIKOSOSIAL/ MENTAL



D. Penyandang Disabilitas Psikososial / Mental

Menurut penjelasan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif



Gambar Ilustrasi Penyandang Disabilitas Psikososial / Mental²²

Karakteristik (Kementerian Sosial RI, 2018)

- Disabilitas Mental/Psikososial termasuk dalam kategori “Invisible Disability” atau disabilitas yang tidak kasat mata.
- Invisible disability tidak punya karakteristik yang langsung bisa dikenali, Seseorang dapat mengenali apabila sudah

²² <https://www.pngwing.com/>

lama kenal atau penyandang disabilitas itu sendiri yang bercerita.

- Khusus bagi disabilitas mental, gejala yang tampak hanya pada saat penyandang disabilitas itu sedang dalam kondisi “Distress”/ Relapse.

Etika berinteraksi

a. Hal terpenting adalah memperlakukan Penyandang disabilitas mental/psikososial layaknya memperlakukan orang umumnya. Masalah yang paling sering dihadapi oleh penyandang disabilitas mental/psikososial adalah:

- Sering diperlakukan berbeda,
- Orang terlalu berhati-hati dalam memilih kata-kata
- Dianggap tidak bisa diajak berbicara atau berdiskusi dengan topik serius
- Diperlakukan seperti anak kecil
- Seperti: tidak mampu memecahkan masalah atau mengambil keputusan
- Tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki harga diri
- Seperti orang yang setiap saat punya potensi berbahaya, dll.
- Oleh karenanya penting untuk menghilangkan stigma, perlakukan disabilitas mental seperti masyarakat pada umumnya.



Gambar ilustrasi diskusi dengan Penyandang Disabilitas Psikososial / Mental²³

- b. Yang dimaksud dengan stigma terhadap penyandang disabilitas mental adalah pandangan negatif seperti penyandang disabilitas mental itu tidak memiliki kemampuan intelektual, sering melakukan kekerasan, tidak mampu merawat diri, tidak mampu sekolah, tidak mampu bekerja, tidak mampu berorganisasi, tidak mampu mengelola keuangan, tidak berhak mendapat warisan, tidak bisa mengambil keputusan bagi dirinya, tidak cakap hukum, tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Dalam kondisi tertentu saat disabilitas mental/psikososial sedang mengalami stress, dibutuhkan pendekatan yang berbeda tergantung masing masing individu. Yang tetap harus dijaga adalah penghargaan/penghormatan terhadap integritas penyandang disabilitas tersebut.

²³ <https://www.pngegg.com>

- d. Jika Penyandang disabilitas mental/psikososial mengalami kesulitan atau kondisi stres maka bisa diajak untuk memanfaatkan ruang istirahat/ruang tenang. Dukungan apa yang bisa diberikan tergantung dari kebutuhan Penyandang disabilitas tersebut dan bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan

Fasilitas kemandirian

- Menyediakan ruang istirahat/ruang tenang di fasilitas umum.
- Dalam acara formal perlu disediakan pojok istirahat seperti sofa atau tempat tidur kecil, jika acara tersebut berlangsung seharian penuh agar penyandang disabilitas mental dapat beristirahat pada waktu-waktu tertentu bila dibutuhkan.



DISABILITAS GANDA ATAU MULTI



E. Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi

Ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.



Gambar ilustrasi Disabilitas Ganda/Multi yaitu Disabilitas Netra-Daksa (Gufroni Sakaril, 2022)

AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN



IV. AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN

- (1) Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas meliputi : Penyandang Disabilitas fisik; Penyandang Disabilitas intelektual; Penyandang Disabilitas mental; dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi.
- (2) Akomodasi yang Layak menurut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, terdiri atas:
 - a. pelayanan; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (3) Akomodasi yang Layak diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di pengadilan.
- (4) Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal
- (5) penilaian personal dilakukan oleh : Dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau Psikolog atau Psikiater.

A. Pelayanan

1. Pelayanan Yang Berkualitas

- a. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri disebutkan bahwa pelayanan publik harus aksesibel.
- b. Pengadilan wajib memberikan akomodasi yang Layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri atas:
 - Perlakuan nondiskriminatif;
 - Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
 - Komunikasi yang efektif;
 - Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan;
 - Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
 - Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah;

- Penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
- c. Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam pelayanan di pengadilan, yaitu :
- Mendapatkan perlakuan yang sama;
 - Tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau aparat pengadilan;
 - Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan;
 - Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di pengadilan.
- d. Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk :
- Tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses persidangan bila menjadi saksi / korban pada suatu perkara.
 - Didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di pengadilan
 - Mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di pengadilan.
 - Menggunakan fasilitas/alat bantu yang sudah disediakan oleh pengadilan.
- e. Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam Pelayanan

Terpadu Satu Pintu antara lain mendahulukan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas dengan mengecualikan antrian.

- f. Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai kebutuhan.
- g. Pada PTSP tersedia Penggunaan Penilaian Personal bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, untuk dapat mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas atau asesmen awal kondisi penyandang disabilitas, dimana formulir dapat diisi sendiri oleh yang bersangkutan atau dibantu oleh keluarga, pendamping atau petugas berdasarkan keterangan penyandang disabilitas (SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), dengan ketentuan :
 - Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP wajib memberikan penjelasan dan membantu dalam proses pengisian formulir penilaian personal yang selanjutnya diserahkan kepada Panitera untuk dikomunikasikan ke Sekretaris terkait kebutuhan penyandang disabilitas.

- Dalam melaksanakan penilaian personal, jika dibutuhkan penilaian lebih lanjut maka Sekretaris pengadilan dapat meminta saran dari tim yang terdiri atas : Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau Pekerja sosial mengenai kondisi psikosial.
 - Tim Penilaian Personal tersebut di atas sudah menandatangani nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* dengan Ketua Pengadilan setiap awal tahun.
- h. Dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) terdapat meja yang memberikan pelayanan awal, baik administrasi umum perkara pidana atau perdata. Semua Petugas penting untuk memiliki pemahaman dasar, mampu berinteraksi dan menghormati keputusan penyandang disabilitas.
- i. Petugas dapat memberikan informasi ruangan yang diperlukan seperti loket pendaftaran, ruang tunggu, toilet, ruang sidang yang diharapkan dapat melalui media yang aksesibel seperti tulisan, gambar, suara, atau leaflet dengan huruf braille.
- j. Aparatur Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif kepada Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing

disabilitas. Dalam melakukan komunikasi yang efektif, Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

- k. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan, yaitu :
- Penyampaian informasi tentang jenis layanan di pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader/audio*, tanda-tanda dalam bentuk braille dan *running text*.
 - Penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitasnya masing-masing.
 - Penyampaian informasi proses beracara di pengadilan harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas (dalam bentuk *audio book*, *leaflet*, *booklet* atau dengan gambar-gambar dengan bahasa yang sederhana).
- l. Penyediaan fasilitas komunikasi *audio visual* jarak jauh, Pengadilan wajib menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh/*teleconference*
- m. Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyediakan:
- Pendamping Disabilitas;
 - Penerjemah; dan/atau

- Petugas lain yang terkait.
dengan memperhatikan hasil penilaian personal.
- o. Pendamping Disabilitas bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan dinas sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memberikan pendampingan dengan kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi, dengan tujuan agar korban merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung dan untuk kelancaran proses peradilan bagi penyandang disabilitas.
 - Pendamping harus orang yang memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi dan memahami beragam masalah hukum serta bisa berkomunikasi secara efektif dengan penyandang disabilitas yang didampinginya.
 - Kategori pendamping diantaranya paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasehat hukum, pendamping LSM, penerjemah Bahasa isyarat atau

Bahasa asing, dan orang yang dipercaya untuk melakukan pendampingan.

- Pendamping harus mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- l. Penerjemah harus memenuhi persyaratan mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat, pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- m. Petugas lain adalah petugas pada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.
- n. Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah. Bentuk kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman / Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas.
- o. Pengadilan wajib melaksanakan pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan

dengan hukum sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- p. Peningkatan kualitas Hakim dan Aparatur Pengadilan dengan melaksanakan pelatihan khusus terkait dengan pelayanan disabilitas secara berkala, untuk memahami disabilitas dalam ruang lingkup pengadilan, sehingga Petugas dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Pelatihan diselenggarakan dengan mengikutsertakan lembaga Penyandang Disabilitas terkait



Gambar Ilustrasi Penyandang Disabilitas mendapat pelayanan prioritas²⁴

2. Fasilitas Dan Pembiayaan Yang Terjangkau

Keterjangkauan pengadilan dapat diartikan berbiaya murah, dekat secara jarak dan mudah dijangkau secara fisik. Keseluruhan proses Peradilan yang mengedepankan hal tersebut seharusnya dapat dengan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dengan berbagai media dan

²⁴ <https://www.istockphoto.com>

informasi, termasuk pos bantuan hukum (posbakum), sidang keliling dan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.



Gambar Ilustrasi penyediaan media informasi yang dapat diakses Penyandang Disabilitas²⁵

3. Ketersediaan Layanan Sesuai Kebutuhan

Ketersediaan layanan dapat diartikan sebagai ketersediaan sumber daya manusia, antara lain hakim, jaksa, advokat, panitera, petugas yang memahami bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas termasuk layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara. Selain itu, proses mediasi dan pemeriksaan di luar sidang juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing penyandang disabilitas. Penyediaan pendamping dan penerjemah bahasa isyarat untuk mendukung dalam interaksi sosial dan menguatkan psikologis serta memastikan penyandang disabilitas dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan.

²⁵ <https://id.wikihow.com>



Gambar ilustrasi komunikasi tentang kebutuhan Penyandang Disabilitas²⁶

4. Pemberian Kesempatan Yang Sama Bagi Penyandang Disabilitas

Pengadilan inklusif juga mensyaratkan adanya pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam proses pengadilan. Pemberian kesempatan yang sama adalah memposisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang bermartabat sebagai subyek hukum, termasuk dalam memberikan pendapat atas layanan pengadilan dan didengarkan pendapatnya oleh penyusun kebijakan.



Gambar Ilustrasi pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan²⁷

²⁶ <https://id.wikihow.com>

²⁷ www.officereality.co.uk

B. Sarana Prasarana

1. Lingkungan Yang Dapat Diakses Dan Infrastruktur Yang Memudahkan Bagi Penyandang Disabilitas

Pengadilan diwajibkan memiliki sarana dan prasana yang memudahkan semua Penyandang Disabilitas untuk mengakses seluruh area publik di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, antara lain :

- a. Minimal 1 ruang sidang inklusi yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang akan beracara di pengadilan, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan persidangan lainnya, yaitu :
 - Terletak di lantai 1 atau lain yang dilengkapi dengan fasilitas Lift sehingga mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
 - Dilengkapi dengan fasilitas *teleconference*;
 - Jalur menuju ruang sidang dilengkapi *guiding block* dan *warning block*;
 - Dilengkapi dengan *ramp* menuju pintu ruang sidang;
 - Dilengkapi *handrail* / pegangan rambat pada sisi kanan dan kiri ruangan dengan ketinggian 70 centimeter;

- Lebar akses pintu masuk ke dalam ruang sidang minimal 90 centimeter;
- Tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.



Gambar : Toilet disabilitas pada Pengadilan Negeri Singaraja

- Lahan parkir penyandang disabilitas diletakkan pada jalur terdekat dengan pintu masuk / gedung dan diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas.
- Selasar ramah penyandang disabilitas dengan lebar minimal 150 centimeter yang cukup untuk dilewati oleh kursi roda atau 2 orang saat berpapasan.
- Akses pintu masuk ke dalam gedung pengadilan yang dapat dilalui oleh penyandang disabilitas dengan lebar minimal 90 centimeter.
- Pada setiap ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu khusus penyandang disabilitas.
- Toilet khusus penyandang disabilitas, harus dilengkapi dengan pintu geser dan pegangan rambat untuk

memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya serta adanya *panic button* dalam hal penyandang disabilitas memerlukan pertolongan.

- g. Toilet bagi penyandang disabilitas disediakan tidak jauh dari area PTSP maupun ruang sidang ramah penyandang disabilitas.
- h. Jalur pedestrian lebar minimal 140 centimeter, harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi *guiding block* dan *warning block* yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung Pengadilan.
- i. *Guiding block* atau ubin pemandu bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan
- j. *Warning block* atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan.
- k. Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 centimeter dengan ketinggian anak tangga maksimal 15 centimeter.
- l. Tangga dilengkapi dengan *handrail*, untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip.

- m. *Ramp* / bidang landai di dalam bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 6 derajat.
- n. *Ramp* / bidang landai di luar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20.
- o. Pada setiap ramp dilengkapi hondrnil dengan ketinggian maksimal 70 centimeter.
- p. Rambu / papan petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung pengadilan.
- q. Pojok Bermain Anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas



Gambar Ilustrasi akomodasi untuk Penyandang Disabilitas²⁸

2. Kebutuhan lain yang diperlukan menurut karakteristik dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Yaitu antara lain :

- a. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan Penglihatan, terdiri atas :

²⁸ <https://paraedu.id> dan <https://heylawedu.id>

- Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/audio;
 - Laman pada Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas (dengan menggunakan *screen reader* dan sejenisnya);
 - Media informasi cetak dengan huruf braille; dan/atau
 - Media komunikasi audio seperti *audio book* atau *screen reader*.
- b. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan Pendengaran, terdiri atas :
- Papan informasi visual;
 - Alat bantu dengar;
 - Media komunikasi menggunakan tulisan, bahasa isyarat dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - Alat peraga
- c. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan Wicara, terdiri atas :
- Papan informasi visual;
 - Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - alat peraga;
- d. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan Mobilitas, terdiri atas :

- Kursi roda;
 - Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- e. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan mengingat konsentrasi, terdiri atas:
- Gambar;
 - Maket;
 - Boneka;
 - Kalender; dan/atau
 - Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan
- f. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan intelektual terdiri atas :
- Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
 - Fasilitas kesehatan dalam hal ini Pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan;
 - Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- g. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan Perilaku Emosi terdiri atas :

- Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
 - Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan atau ruangan yang nyaman dan tidak bising.
 - Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- h. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan Mengurus diri sendiri, terdiri atas :
- Obat-obatan;
 - Ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses; dan/atau
 - Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan

C. Komunikasi dan Interaksi di Ruang Sidang Pengadilan



Gambar ilustrasi Penyandang Disabilitas dalam Ruang Sidang (MaPPI FHUI, 2019)

Hakim memiliki peran utama dalam menyelenggarakan Persidangan agar berjalan tertib dan lancar, oleh karenanya Hakim sebelum maupun selama melakukan pemeriksaan dalam ruang persidangan harus menjadi hakim yang berperspektif disabilitas (MaPPI FHUI, 2019), dengan memahami dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempertimbangkan dan memeriksa penilaian personal (*profile/personal assessment*) terhadap Penyandang Disabilitas secara rinci dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas (Pasal 30 UU Penyandang Disabilitas) dan menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis atau melaksanakan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas sebagaimana rekomendasi/hasil penilaian personal serta memastikan kondisi fisik dan/atau

- mental penyandang disabilitas siap untuk mengikuti jalannya persidangan.
- b. Hakim wajib mempertimbangkan penilaian personal dalam melaksanakan proses persidangan dan pembuatan putusan terkait penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
 - c. Hakim wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan.
 - d. Memiliki pemahaman dan perspektif disabilitas, yaitu:
 - Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya;
 - Penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum dan bukan dijadikan sebagai objek pemeriksaan, oleh karenanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - e. Hakim diharapkan jeli melihat dampak psikis yang dialami penyandang disabilitas yang posisinya lebih rentan untuk menjadi korban ataupun mendapatkan diskriminasi.
 - f. Hakim memastikan saksi/korban memberikan kesaksian dengan bebas dan tanpa tekanan.
 - g. Hakim memastikan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu, tidak dipindahkan tanpa persetujuan dari penyandang disabilitas.
 - h. Hakim memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping yang diharapkan dapat

membantu mengerti situasi dan kondisi korban, termasuk membantu komunikasi dalam mencari solusi jika terdapat masalah dalam proses hukum serta memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas lainnya (M.Syaffi'ie, 2014). Pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas (Kurniawan, 2015).

Hakim dapat bertanya bagi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendamping dengan bertanya apakah terdapat hambatan psikis atau fisik agar diberikan akses pendamping (Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 9 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum).

- i. Hakim memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah/juru bahasa, untuk mengerti bahasa yang disampaikan saksi, korban, atau pelaku maupun para pihak. Kehadiran penerjemah dan/atau pendamping harus mendapat persetujuan dari korban, saksi, maupun terdakwa penyandang disabilitas (Pasal 178 KUHAP, Pasal 53 KUHAP dan 177 KUHAP, Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PERMA Nomor 3 Tahun 2017).

- j. Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
- k. Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.
- l. Hakim dapat mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang Hakim apabila korban mengalami trauma atau tekanan psikologis jika berada disatu ruangan bersama terdakwa (Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017) atau Pengadilan dapat menyediakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.
- m. Hakim memastikan Penyandang Disabilitas dapat memakai ruang tunggu yang aksesibel dapat digunakan oleh penyandang disabilitas selama proses persidangan. Mereka dapat memanfaatkan ruangan yang tersedia di pengadilan untuk istirahat, terutama bagi penyandang disabilitas yang karena kondisinya atau karena mengalami tekanan psikis dan fisik.

- n. Hakim dapat menegur jika ada pihak, penasihat hukum, penuntut umum atau kuasa hukum yang bersikap, membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan riwayat seksual perempuan penyandang disabilitas (Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017).

Jika dalam persidangan, terdapat pihak-pihak yang memiliki stigma misalnya perempuan disabilitas dianggap tidak mampu menjadi saksi, tidak mampu mengelola harta benda atau diragukan keterangannya, Hakim dapat menjelaskan dan menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

- o. Hakim dapat menanyakan kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan perempuan disabilitas (Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017). Dalam kasus-kasus di mana perempuan disabilitas menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan, dampaknya dapat berupa kerugian ekonomi, dampak sosial, kondisi fisik dan psikologis, hingga hak atas rasa aman. Untuk itu, Aparat Penegak Hukum dapat menanyakan dampak kasus, kerugian yang dialami dan apakah telah diajukan permohonan restitusi, serta mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan.

p. Yang Harus dihindari Hakim di Persidangan :

- 1). Kata-kata yang wajib dihindari untuk penyebutan Penyandang Disabilitas, antara lain : orang cacat, orang kekurangan, orang tidak sempurna, orang yang kurang beruntung, orang tidak normal, orang istimewa. Digantikan dengan kata-kata Penyandang Disabilitas, Difabel, Anak berkebutuhan khusus (Gufroni Sakaril, 2022).
- 2). Melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh dan tidak mampu untuk mengikuti persidangan;
- 3). Menanyakan pertanyaan berulang-ulang, hal ini membuat penyandang disabilitas akan kehilangan semangat dan merasa tidak dipercaya;
- 4). Berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan bahasa yang terlalu rumit;
- 5). Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi. Contoh: meremehkan kemampuan penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan, mengingat kejadian, menerima harta warisan atau melakukan perbuatan hukum, serta menjadikan keterbatasan penyandang disabilitas sebagai alasan untuk tidak memeriksa atau mendengarkan kesaksiannya.
- 6). Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan menggunakan

kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas. Contoh: membenarkan tindakan masyarakat yang memasung dan mengurung penyandang disabilitas, menganggap keterbatasan penyandang disabilitas sebagai kutukan atau akibat dosa/kejahatan yang pernah dilakukan, atau menganggap bahwa penyandang disabilitas harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain dan memiliki masa depan yang tidak jelas.

D. Lingkungan Sosial Yang Positif Bagi Penyandang Disabilitas Yang Sedang Mengalami Permasalahan Hukum

Seluruh Aparatur Peradilan seperti hakim, panitera, petugas administrasi, hingga satpam, petugas parkir, jaksa dan advokat dapat memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dengan membangun lingkungan sosial yang positif yaitu **dengan menghindari hambatan-hambatan pada proses pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang mungkin terjadi antara lain** (Syurflayman, 2022):

- Individu (korban), biasanya sangat menutup diri dan tidak mau kasus pelecehan seksualnya diproses oleh hukum karena korban merasa lelah jika harus melalui proses hukum yang panjang. Diancam oleh pelaku jika melapor kepada pihak yang berwajib, baik berupa fisik kepada

korban dan keluarga korban. Mayoritas korban tidak mengenyam pendidikan reguler maupun SLB, hal ini menjadi kesulitan dalam melakukan proses pendampingan karena korban tidak dapat menulis dan tidak dapat berbicara maupun menggunakan bahasa isyarat.

- Keluarga, biasanya bersikap menutup diri dan tidak mau tahu (tidak peduli) tentang kondisi anaknya (korban). Proses hukum yang panjang seringkali membuat keluarga lelah dan lebih memilih menyelesaikan jalur kekeluargaan yang cepat, Keluarga tidak mau jadi saksi dan terkadang adanya ketidakpercayaan dari keluarga terhadap korban.
- Penegak hukum, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum tentang prespektif disabilitas dan pada hak-hak disabilitas pada saat proses hukum. Sehingga penegak hukum tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga penerapan prinsip inklusivitas serta penghormatan terhadap para disabilitas sangatlah penting dalam upaya "merangkul" mereka.

Oleh karenanya Para pihak tersebut diharapkan tidak memberikan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan melakukan pendampingan antara lain :

- Pendampingan yang dibutuhkan di masyarakat adalah membantu menghilangkan stigma dan diskriminasi

penyanggah disabilitas terutama di lingkungan terdekatnya baik dalam keluarga, masyarakat sekitar, sekolah, tempat kerja, dll.

- Memberikan bantuan apabila melihat tindakan diskriminatif terhadap penyanggah disabilitas.
- Apabila bertemu penyanggah disabilitas yang sedang dalam kesulitan, harus tetap diingat bahwa penyanggah disabilitas tersebut tetap memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia dengan harkat martabatnya.
- Mengikutsertakan penyanggah disabilitas dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam kerja bakti, pengajian di RT/RW, rapat RT/RW, Kelurahan dan sebagainya.
- Pada kasus kekerasan seksual yang menimpa penyanggah disabilitas, khususnya perempuan Disabilitas Sensorik (tuna rungu), perlu adanya kunjungan kepada korban untuk melakukan assessment, pendekatan serta untuk mengetahui keadaan korban secara lebih mendalam dari instansi formal terkait, sebelum melakukan pendampingan dalam kasus ini (baik dari organisasi disabilitas maupun instansi penegak hukum terkait), tiga bentuk pendampingan yang dilakukan yaitu pendampingan sosial, pendampingan hukum dan kesehatan (Syurflayman, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gufroni Sakaril, D. M. (2022). *Bahan Presentasi : Etika Berinteraksi Dengan Disabilitas*. Pekanbaru: Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
- Kementerian Sosial RI, H. W. (2018). *Interaksi Beretika untuk Relawan Asian Paragames Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kurniawan, H. (2015). *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- M.Syafi'ie, P. d. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.
- MaPPI FHUI, D. A. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: MaPPI FHUI & AIPJ 2.
- Syurflyman, S. (2022). *Bahan Presentasi : Pendampingan Pada Penyandang Disabilitas Dalam Masalah Hukum*. Pekanbaru: Ketua DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 pada tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019.


Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2441/DJU/SK/PS.00/10/2022 tentang Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum

WEBSITE :

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.kompasiana.com/> (Ilustrasi seorang hakim dalam ruang persidangan)







DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

2022